



PENETAPAN

Nomor 186/Pdt.P/2021/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Itsbat Nikah antara:

Dani Sabarudin bin Saman, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani sawit, alamat Jalan Paduko Panji RT 023 RW 001, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Syawalia Febrianti binti Suadi, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Paduko Panji RT 023 RW 001, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Indra Jaya Putra, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum "**INDRA JAYA PUTRA, S.H. & REKAN**" berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 200/A-IJP/SKK/PDT-I.N/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 13 hal Pen. No 186/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 November 2021 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 186/Pdt.P/2021/PA.Utj tanggal 1 November 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus tahun 2019 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, karena ketika itu Pemohon II belum cukup umur dan dalam keadaan hamil enam bulan, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suadi bin Wirjak, dan telah diucapkan ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Anto dan Akhiyar Sitorus;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, sepersusuan, atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon I di Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sampai Permohonan isbat nikah ini diajukan;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Akbar Rayyan Al Farizi bin Dani Sabarudin, lahir pada tanggal 18 Desember 2019;

Hal 2 dari 13 hal Pen. No 186/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama Islam (murtad);
9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan bukti Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terpenuhinya ketentuan dari Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan ayat (2) ***“dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”***, ayat (3) ***“Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:***

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;***
- b. Hilangnya akta nikah;***
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;***
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;***
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, dan***
ayat (4) mengatakan ***“yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah***

Hal 3 dari 13 hal Pen. No 186/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, maka oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 15 Agustus tahun 2019;
3. Menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir yang melakukan pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Ujung Tanjung terlebih dahulu telah mengumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung adanya permohonan Isbat Nikah para Pemohon sesuai dengan dengan surat pengumumannya Nomor 186/Pdt.P/2021/PA.Utj tanggal 4 November 2021;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus Kuasa para Pemohon yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok;

Bahwa selanjutnya dibacakanlan surat permohonan para Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah

Hal 4 dari 13 hal Pen. No 186/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Sudirman bin Sutrisno**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah secara Islam pada tanggal 15 Agustus 2019 di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan secara Islam;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suadi;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab Kabul antara Suadi sebagai wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Anto dan Akhiyar Sitorus;
- Bahwa saksi nikah tersebut sudah baligh dan beragama Islam;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah RP 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA karena para Pemohon tidak mendaftar dengan alasan ketika itu Pemohon II belum cukup umur dan dalam keadaan hamil enam bulan, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 5 dari 13 hal Pen. No 186/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini supaya dapat mengurus buku nikah dan administrasi kependudukan lainnya;

2. **Sutrisno bin Sukerdi**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah abang sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah secara Islam pada tanggal 15 Agustus 2019 di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan secara Islam;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Suadi;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab Kabul antara Suadi sebagai wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Anto dan Akhiyar Sitorus;
- Bahwa saksi nikah tersebut sudah baligh dan beragama Islam;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah RP 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA karena para Pemohon tidak mendaftar dengan alasan ketika itu Pemohon II belum cukup umur dan dalam keadaan hamil enam bulan, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejak dan Pemohon II perawan;

Hal 6 dari 13 hal Pen. No 186/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini supaya dapat mengurus buku nikah dan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa Kuasa para Pemohon telah mencukupkan alat bukti dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya dan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkara itsbat (pengesahan) nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah mengumumkan kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya sesuai dengan dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 186/Pdt.P/2021/PA.Utj tanggal 4 November 2021, dengan demikian ketentuan sebagaimana petunjuk Edisi Revisi tahun

Hal 7 dari 13 hal Pen. No 186/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang Isbat Nikah halaman 145 angka (11) dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat dan surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak untuk mewakili Pemohon beracara di muka persidangan

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus 2019 di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau secara hukum Islam dapat disahkan, dan penetapan pengesahan nikah tersebut diperlukan Pemohon I dan Pemohon II untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan dan pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tersebut mendengar dan mengalami sendiri tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, pernikahan tersebut sesuai syariat Islam dan tidak pernah dipermasalahkan oleh masyarakat, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar pertimbangan mana dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil permohonan para Pemohon. Oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut adalah sebenarnya dan secara materil dapat

Hal 8 dari 13 hal Pen. No 186/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dalam surat permohonannya dihubungkan dengan keterangan saksi diperoleh fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 15 Agustus 2019 di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dengan berwalikan Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Suadi, dan telah diucapkan ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, dengan maskawin berbentuk uang sejumlah RP 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang sah bernama Anto dan Akhiyar Sitorus;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah dipermasalahkan oleh masyarakat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengadilan Agama tentang pengesahan nikahnya untuk untuk mendapatkan bukti nikah dan untuk digunakan memenuhi aturan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke

Hal 9 dari 13 hal Pen. No 186/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas antara para Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sehingga telah memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I ataupun Pemohon II sama-sama tidak sedang dalam hubungan perkawinan dengan orang lain sehingga telah memenuhi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas yang menjadi wali nikah pernikahan para Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Suadi, sehingga adanya wali nikah dalam pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas pernikahan para Pemohon telah dihadiri dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat saksi nikah sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas pernikahan para Pemohon ada ijab Kabul langsung antara wali nikah dengan Pemohon I dan bermaharkan berupa uang sejumlah RP 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi sehingga memenuhi ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Hal 10 dari 13 hal Pen. No 186/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Hukum Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 14 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018, pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan pengadilan agama;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, dibawah wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, maka untuk memudahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya, Majelis Hakim menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir sebagai Kantor Urusan Agama yang melakukan pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal 11 dari 13 hal Pen. No 186/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Dani Sabarudin bin Saman**) dengan Pemohon II (**Syawalia Febrianti binti Suadi**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus 2019 di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Menunjuk Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang untuk mencatatkan pernikahan para Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Rizal Sidiq Amin, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. dan Putra Irwansyah, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Hakim Anggota,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Hal 12 dari 13 hal Pen. No 186/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	110.000,00

Hal 13 dari 13 hal Pen. No 186/Pdt.P/2021/PA.Utj